



**PUTUSAN**

**No. 1407 K/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. KANDIRTA PURBA**, bertempat tinggal di Jl. Jamin Ginting No. 852, Kecamatan Medan Selayang, Medan;
2. **DAHNIAL PURBA**, bertempat tinggal di Jl. Ikan Hiyu No. 12 L.K.I, Kecamatan Binjai Timur, Binjai, para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II/Terbanding;

m e l a w a n :

**Ahli Waris dari almarhum PAGIT GINTING SUKA**, yang diwakili oleh Ahli Waris dari Almarhum DAT GINTING, yaitu:

1. **UKUR br. TARIGAN**, bertempat tinggal di Jl. Amal Luhur Gang Musara No. 5 D Medan;
2. **KRISTINA GINTING**, bertempat tinggal di Jl. Rebab No. 15 Pasar II Titi Rante Padang Bulan;
3. **TAVIP GINTING**;
4. **ANITA br. GINTING**, nomor 3 dan 4 bertempat tinggal di Jl. Amal Luhur, Gang Musara No. 5 D Medan, para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa almarhum Raja Lawit Purba dan almarhum Djendamalem br. Perangin-Angin mempunyai anak antara lain Kawali Purba, Tangkas Purba dan Gugungen Oyrba, yang telah meninggal. Penggugat Drs. Kandirta Purba adalah anak dari almarhum Kawali Purba, Penggugat II Dahnial Purba adalah dari almarhum Tangkas Purba. Untuk selanjutnya akan Penggugat buktikan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Raja Lawit Purba dan alm. Djendamalem br. Perangin-Angin;

Bahwa Penggugat telah mencoba menyelesaikan perkara ini secara baik-baik dan musyawarah tapi Tergugat I Ukur br. Tarigan tidak menanggapi bahkan kuasa Penggugat sudah membuat surat somasi hingga 2 kali tetap tidak ditanggapi oleh Tergugat I, Penggugat merasa bahwa hanya di Pengadilan Negeri Kabanjahe ini Penggugat akan mendapat keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I telah membuat surat atas tanah tersebut dan telah membaginya kepada anak-anaknya yaitu Tergugat II, III, IV, kami mohon kepada Majelis agar membatalkan surat tanah tersebut sebab para Penggugat tidak berhak atas tanah tersebut, objek perkara dapat mereka kuasai atas dasar sewa menyewa secara menahi, tidak ada dasar hukumnya tanah yang disewa dapat menjadi hak milik dari penyewa, kami mohon kebijaksanaan dari Majelis;

Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh para Tergugat, objek perkara, seharusnya merupakan hak para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Raja Lawit Purba dan alm. Djendamalem br. Perangin-Angin karena alm. Kawali Purba dan alm. Tangkas Purba adalah anak kandung dari alm. Raja Lawit Purba dan Djendamalem br. Perangin-Angin, Drs. Kandirta Purba anak dari alm. Kawali Purba dan Dahnia Purba anak dari alm. Tangkas Purba;

Bahwa sudah sewajarnya tanah terperkara merupakan hak para Penggugat, sebagai ahli waris para Penggugat akan berusaha untuk mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran atas tanah tersebut karena objek perkara merupakan warisan dari kakek dan nenek mereka yang telah dikuasai oleh keturunan alm. Pagit Ginting selama puluhan tahun tanpa membayar sewa;

Bahwa alm. Raja Lawit Purba dan isterinya alm. Djendamalem br, Perangin-Angin mempunyai 2 (dua) bidang tanah pertanian seluas  $\pm$  15.000 m<sup>2</sup> atau 60 tumba padi/6 kaleng bibit padi yang terletak di jalan menuju Desa Katepul, Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe, Kab. Karo, dengan No. Reg. No. 20/55, yang ditandatangani oleh Ass. Wedana Kecamatan Kabanjahe yang bernama Nahar Purba pada tanggal 5 Maret 1955; Ladang 1 (40 tumba bibit padi), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Hal.2 dari 18 hal. Put. No. 1407 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ladang 2 (20 tumba bibit padi), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Bahwa tanah perkara tersebut pada tahun 1955 antara pihak I (Pertama) alm. Djendamalem br. Perangin-angin dan alm. Gugung Purba (ibu dan anak) telah mengikat suatu surat perjanjian pemakaian tanah yang lajim disebut dalam bahasa karo "Menihi" dengan pihak ke 2 (Kedua) yaitu alm. Pagit Ginting Suka. Menihi artinya menyewakan tanah dengan bayaran bibit padi yang diterima setelah panen (dalam bahasa Karo);

Bahwa tanah perkara tersebut telah disewakan kepada alm. Pagit Ginting Suka sesuai surat perjanjian selama 3 (tiga) tahun, mulai dari surat tersebut ditandatangani yaitu pada tanggal 5 Maret 1955 akan tetapi sampai sekarang tanah perkara tersebut tetap dikuasai oleh alm. Pagit Ginting suka dan keturunannya yaitu Ukur br. Ginting dan kawan-kawan;

Bahwa di dalam perjanjian tersebut telah jelas disebutkan hanya boleh menanam tanaman muda, untuk tanaman keras dan bangunan tidak diijinkan, apalagi untuk digadaikan atau dijual kepada orang lain, atas perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai tanah perkara tersebut Penggugat sudah berusaha memenuhi jalan damai tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara ini dalam kapasitas yang berhak atas tanah perkara maka penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah perkara tersebut tanpa seijin dari Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah tersebut maka patutlah menurut hukum perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai tanah perkara tersebut dinyatakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Tergugat-Tergugat alm. Pagit Ginting Suka dan keturunannya yaitu alm. Dat Ginting dan isterinya Ukur br. Tarigan dan anak-anaknya telah menguasai tanah perkara dari tahun 1955 sampai 2008 yaitu selama 53 tahun, maka Penggugat juga menentukan pembayaran sewa tanah perkara tersebut sebesar luas tanah  $\pm 15.000 \text{ m}^2/60$  tumba padi/6 kaleng padi, untuk luas tanah 1 kaleng padi hasilnya 900 kg bibit padi/tahun, jadi luas tanah 6 kaleng padi hasilnya 5400 kg bibit padi/tahun, harga per kg bibit padi = Rp. 3.500/kg, sehingga dalam 1 tahun penghasilannya = Rp.  $3.500 \times 5400 \text{ Kg} = \text{Rp. } 18.900.000,-/\text{tahun}$ ;

Bagian masing-masing antara penyewa dengan pemilik lahan adalah 2 banding 1, 2 bagian untuk penyewa 1 bagian untuk pemilik tanah, sehingga



Rp. 18.900.000,- : 3 = Rp. 6.300.000,-/tahun, sehingga sewa tanah secara menihi selama 53 tahun adalah Rp. 6.300.000,- x 53 = Rp. 333.900.000,-;

Bahwa sewa menyewa secara menihi antara nenek Penggugat dengan alm. Pagit Ginting belum pernah dibayarkan, sedangkan tanah perladangan tersebut sampai sekarang masih dikuasai oleh keturunan dari alm. Pagit Ginting yaitu para Tergugat sehingga sangat wajar apabila Penggugat menuntut sewa lahan selama  $\pm$  53 tahun yaitu sesuai dengan perjanjian sebelumnya;

Bahwa untuk memaksa Tergugat-Tergugat agar taat mematuhi isi putusan mohon kiranya Tergugat-Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap kali para Tergugat lalai menjalankan isi putusan;

Bahwa para Tergugat yang sudah menguasai tanah perkara hendaknya mengganti segala kerugian yang telah disebabkanya yaitu menguasai tanah tanpa membayar sewa, bahkan sekarang para Tergugat telah menerbitkan surat atas tanah tersebut tanpa alas hak sama sekali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

**Primair:**

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya:

1. Menyatakan sah demi hukum atas sita penjagaan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan atas objek perkara, dan sita jaminan terhadap harta Tergugat-Tergugat;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah pertanian seluas  $\pm$  15.000 m<sup>2</sup> atau 60 tumba bibit padi/6 kaleng padi yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu bagian (pertama) atau ladang I (pertama) sebanyak 40 tumba bibit padi yang watas-watas/batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Timur berbatas dengan jalan menuju bekas tanah lapang terbang;  
Sebelah Barat berbatas dengan ladang Tajan Purba/sekarang dengan sekolah RK;  
Sebelah Utara berbatas dengan jalan ke kampung Katepul;  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang diusahai oleh Kuala br. Sembiring Meliala/sekarang dengan Pilem Tarigan dan Neinggep br. Barus;



Dan bagian ke 2 (dua) atau ladang 2 (dua) sebanyak 40 tumba bibit padi dengan watas-watas/batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan ladang Pagit Ginting Suka;

Sebelah Barat berbatas dengan jalan bekas kapal terbang;

Sebelah Utara berbatas dengan jalan ke kampung Katepul;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah bekas tapak rumah Ganin Purba/sekarang dengan tanah Joni Ginting;

Adalah merupakan hak milik yang sah dari Penggugat-Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Raja Lawit Purba dan alm. Djendamalem br. Perangin-angin;

3. Menghukum Tergugat-Tergugat dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah pertanian tersebut kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada halangan dari pihak manapun juga untuk selanjutnya dapat dikuasai dengan bebas oleh Penggugat-Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Raja Lawit Purba dan alm. Djendamalem br. Perangin-angin;
5. Menyatakan segala perikatan dan surat-surat yang berhubungan dengan tanah perkara baik dengan perolehan hak dari alm. Pagit Ginting Suka atau alm. Dat Ginting kepada para Tergugat atau kepada pihak lain sepanjang bertentangan dengan putusan ini tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar sewa tanah perkara sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) pertahun selama 53 tahun yaitu sebesar Rp. 6.300.000,- x 53 = Rp. 333.900.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang akan bertambah nilainya setiap tahun sampai tanah perkara kembali kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat-Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, kendati ada perlawanan, banding atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;





Subsidiar:

- Bilamana pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**Gugatan Penggugat error identitas para Tergugat:**

Bahwa gugatan Penggugat maupun perbaikan gugatan Penggugat tertulis alamat Tergugat I Jl. Amal Luhur Gang Musara No. 5 D Medan, padahal alamat Tergugat I Jl. Amal Luhur Gang Musara No. 1, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;

Bahwa nama para Tergugat II di dalam gugatan para Penggugat tanggal 28 Juli 2008 maupun perbaikan gugatan Penggugat tanggal 31 Juli 2008 tertulis Christian Sampit Ginting, padahal nama Tergugat II adalah Sampit Christianta Ginting;

**Objek perkara obscuur libels:**

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur objeknya sebab luas tanah yang menjadi objek gugatan adalah seluas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  (lima belas ribu persegi) sedangkan tanah milik para Tergugat seluas  $\pm 17.067 \text{ m}^2$  (tujuh belas ribu enam puluh tujuh meter persegi);

Bahwa dalam gugatan Penggugat telah dicantumkan batas-batas tanah perkara yaitu:

Ladang I (40 tumba bibit padi):

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan menuju bekas tanah lapang terbang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan ladang Tajan Purba/sekarang dengan sekolah RK;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ke Kampung Katepul;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang diusahai oleh Kuala br. Sembiring Meliala sekarang dengan Pillem Tarigan dan Ninggep br. Barus;

Ladang II (20 tumba bibit padi):

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ladang Pagit Ginting Suka;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan bekas kapal terbang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ke Kampung Katepul;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah bekas tapak rumah Ganin Purba/sekarang dengan tanah Joni Ginting;



Sedangkan batas-batas tanah milik para Tergugat:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Katepul;
- Sebelah Barat berbatas dengan SMP RK/Juli br. Barus/Pillem Tarigan;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Katepul;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Joni Ginting atau Kusut Purba;

Dengan demikian menurut Tergugat 2 (dua) bidang tanah seluas lebih kurang 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) atau 60 (enam puluh) tumba bibit padi/6 kaleng bibit padi yang terletak di Desa Katepul, Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dengan Reg. No. 20/55 yang ditandatangani oleh Asisten Wedana, Kecamatan Kabanjahe, tanggal 5 Maret 1955 yang didalilkan para Penggugat, tidak pernah dikuasai maupun tidak pernah dimiliki oleh para Tergugat;

**Gugatan para Penggugat kurang pihak:**

Bahwa tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh para Tergugat adalah berasal dari tanah warisan yang berasal dari Nande Ngoko br. Tarigan dan di atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik yang terdaftar atas nama Malem Ukur Tarigan (Tergugat I) No. 1929 tanggal 31 Januari 2008 yang terdaftar atas nama Malem Ukur Tarigan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karo sebagai pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik di atas tanah tersebut. Sehingga menurut Tergugat, Penggugat tidak mengikut sertakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo sebagai pihak dalam perkara ini, maka Tergugat-Tergugat menyatakan gugatan para Penggugat-Penggugat kabur karena kurang pihak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Tergugat mohon agar gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah pertanian seluas lebih kurang 17.067 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1929 tanggal 31 Januari 2008 atas nama Malem Ukur br. Tarigan yang setempat dikenal dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Katepul;
- Sebelah Barat berbatas dengan SMP RK/Nd Juli br. Barus/Pillem Tarigan;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Katepul;



- Sebelah Selatan berbatas dengan Joni Ginting/Kusut Purba;

Bahwa para penggugat dalam Rekonvensi (Malem Ukur br. Tarigan) memperoleh tanah objek perkara adalah dari suami Penggugat dalam Rekonvensi yang bernama Dat Ginting. Di mana awalnya Dat Ginting memperoleh tanah objek perkara dari orang tuanya yang bernama Pagit Ginting Suka;

Bahwa untuk lebih jelasnya akan para Penggugat dalam Rekonvensi terangkan mengenai sejarah asal muasal tanah sampai menjadi milik para Penggugat dalam Rekonvensi yaitu awalnya tanah objek perkara berasal dari Nd. Ngoko br. Tarigan dari perkawinannya dengan Ngasup Purba mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Ngoko br. Purba. Kemudian Ngoko br. Purba kawin dengan Pagit Ginting Suka dan mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Longge Ginting dan Dat Ginting (suami Malem Ukur br. Tarigan/Penggugat dalam Rekonvensi);

Bahwa terhadap tanah milik Nd. Ngoko br. Tarigan tersebut oleh Pagit Ginting Suka telah dibagikan kepada anak-anaknya dan tanah objek perkara adalah merupakan bagian dari Dat Ginting sesuai dengan Surat Perjanjian tentang Pembagian Tanah Pusaka tanggal 22 Juni 1981 dan oleh Dat Ginting beserta dengan Malem Ukur br. Tarigan (Penggugat dalam Rekonvensi) mengurus untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1929 tanggal 31 Januari 2008 atas nama Malem Ukur br. Tarigan (Penggugat dalam Rekonvensi);

Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 1929 tanggal 31 Januari 2008 atas nama br. Tarigan jelas Penggugat dalam Rekonvensi adalah pemilik atas objek perkara dan sampai saat ini telah dikuasai oleh Penggugat dalam Rekonvensi dan sampai saat ini disewakan kepada pihak ketiga tanpa ada hambatan dari pihak manapun juga;

Bahwa karena gugatan rekonvensi yang diajukan para Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara ini didasarkan atas bukti yang autentik, maka sangat beralasan menurut hukum putus gugatan rekonvensi ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe agar supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan secara hukum sebidang tanah pertanian seluas lebih kurang 17.067 m<sup>2</sup> adalah milik Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1929 tanggal 31 Januari 2008 atas nama Malem Ukur br. Tarigan yang setempat dikenal dengan Desa Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Katepul;
  - Sebelah Barat berbatas dengan SMP RK/Nd. Juli br. Barus/Pillem Tarigan;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Katepul;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Joni Ginting/Kusut Purba;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada banding, verzet dan kasasi;
- Menghukum para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 35/Pdt.G/2008/PN.Kbj, tanggal 3 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

## Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah pertanian seluas  $\pm$  15.000 m<sup>2</sup> (lebih kurang lima belas ribu meter persegi) atau 60 (enam puluh) tumba bibit padi atau 6 (enam) kaleng padi yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu bagian I (pertama) atau ladang I (pertama) sebanyak 40 (empat puluh) tumba bibit padi yang watas-watas atau batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan menuju bekas tanah lapang terbang;
  - Sebelah Barat berbatas dengan ladang Tajan Purba atau sekarang dengan sekolah RK;
  - Sebelah Utara berbatas dengan jalan ke Kampung Katepul;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang diusahai oleh Kuala br. Sembiring Meliala atau sekarang dengan Pilem Tarigan dan Ninggep br. Barus;

Hal.9 dari 18 hal. Put. No. 1407 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan bagian ke 2 (dua) atau ladang 2 (dua) sebanyak 40 (empat puluh) tumba bibit padi dengan watas-watas atau batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan ladang Pagit Ginting Suka;

Sebelah Barat berbatas dengan jalan bekas kapal terbang;

Sebelah Utara berbatas dengan jalan ke Kampung Katepul;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah bekas tapak rumah Ganin Purba atau sekarang dengan tanah Joni Ginting;

Adalah merupakan hak milik yang sah dari Penggugat-Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Raja Lawit Purba dan almarhum Djendamalem br. Perangin-angin;

3. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Raja Lawit Purba dan almarhumah Djendamalem br. Perangin-angin;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah pertanian tersebut kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada halangan dari pihak manapun juga untuk selanjutnya dapat dikuasai dengan bebas oleh Penggugat-Penggugat;
5. Menyatakan segala perikatan dan surat-surat yang berhubungan dengan tanah perkara baik dengan perolehan hak dari almarhum Pagit Ginting Suka atau almarhum Dat Ginting kepada para Tergugat atau kepada pihak lain sepanjang bertentangan dengan putusan ini tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar sewa tanah perkara selama 53 (lima puluh tiga) tahun sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat-Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk selain dan selebihnya;



**Dalam Rekonvensi:**

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya Nomor: 233/PDT/2009/PT.MDN, tanggal 23 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 25 Juni 2009 Nomor: 35/Pdt.G/2008/PN.Kbj;

**Mengadili Sendiri:**

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menerima eksepsi Tergugat-Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat sebahagian;
  1. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Raja Lawit Purba dan almarhumah Djendamalem br. Perangin-Angin;
  2. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat selebihya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Menghukum Penggugat-Penggugat dalam Konvensi/Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding, pada tanggal 18 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 35/Pdt.G/2008/PN.Kbj, jo. No. 01/Pdt.KS/2010/PN.Kbj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat



alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Januari 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding, pada tanggal 19 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 4 Maret 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi keliru mempertimbangkan putusan, yang kesimpulannya Pemohon Kasasi mempunyai alas hak terhadap tanah perkara, tidak mempertimbangkan secara keseluruhan arti dan isi surat perjanjian. Jadi secara yuridis yang dipertimbangkan hanya sebagian dari isi surat perjanjian tersebut, padahal isi dari surat perjanjian adalah satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan yang lainnya, dalam pasal 7 disebutkan sebelumnya tanah objek perkara pernah digadaikan oleh Djendamalem br. Perangin-Angin kepada Tokoh Barus sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Perjanjian tanggal 2 Djanuari 1950, setelah objek perkara ditebus oleh Djendamalem br. Perangin-Angin, Ngajak br. Ginting, Gugung Purba (isteri, menantu dan anak Rajalawit Purba) kepada Tokoh Barus, maka objek perkara disewakan kepada Ngoko br. Purba dan Pagit Ginting Suka dan Pasal 8 dinyatakan bahwa Surat perjanjian ini diperbuat 4 lembar dengan sama bunyinya yakni selemba dipegang oleh Kepala Kampung Katepul (bukti P.1);
  - Bahwa judex facti telah salah dalam mempertimbangkan bukti Tambahan yang diajukan oleh Pembanding yaitu bukti T.8-T.17, seharusnya judex facti melakukan pemeriksaan tambahan mengenai bukti T.8-T.17 oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe;
  - Bahwa Pengadilan Tinggi keliru yaitu dengan mengenyampingkan dan mengingkari begitu saja Surat Perjanjian tertanggal 5 Maret 1955 yang diadakan oleh dan di antara Djendamalem br. Perangin-Angin (ibu



kandung dari alm. Kawali Purba (orang tua Pemohon Kasasi I) dan Gunung Purba dengan Pagit Ginting Suka dan Ngoko br. Purba (orang tua dari Dat Ginting, suami dan ayah kandung Termohon Kasasi) diketahui oleh Kepala Kampung Katepul diperbuat di hadapan Ass. Wedana Kecamatan Kabanjahe Nahar Purba tanpa disertai pertimbangan mendasar;

- Bahwa bukti P.1 yaitu Surat Perdijandjian tertanggal 5 Maret 1955 atas nama Djendamalem br. Perangin-Angin dan Gugung Purba adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan mengikat;

Bahwa tidak benar objek perkara telah diberikan oleh Ngasup Purba kepada putrinya yang bernama Ngoko br. Purba karena objek perkara tidak sama/berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 103/S-1959 tanggal 10 Agustus 1961 (T.8) karena sebelumnya objek perkara pernah digadaikan oleh Djendamalem br. Perangin-Angin kepada Tokoh Barus (P.1);

2. Bahwa Pengadilan Tinggi telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim Tinggi hanya mendasarkan pada keterangan sepihak yaitu dari pihak Pembanding bukan berdasarkan pada pemeriksaan dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

- Bahwa Pengadilan Tinggi melanggar hukum yang berlaku yang menyatakan bahwa bukti Penggugat P.1 kurang meyakinkan kebenarannya yaitu terbukti menurut bukti para Tergugat T.1 – T.17 dan bukti T.18 dan juga sebelum tahun 1955 yaitu pada tahun 1949 para pewaris para Tergugat bernama Pagit Ginting dan Ngoko br. Purba sebagai suami istri telah menyewakan tanah tersebut kepada Tokoh Barus (T.13), sahingga mengakibatkan pertimbangan tersebut melanggar hukum yang berlaku, karena dalam bukti P.1 jelas ditegaskan pada Pasal 6 yaitu: Bahwa Surat Perjanjian bertanggal 2 Djanuari 1950 di antara Pihak pertama Djendamalem br. Perangin-Angin (isteri Rajalawit Purba) dan Gugun Purba dengan Tokoh Barus soal gadai yang sudah ditebus kembali, di sini turut dilampirkan sehelai pada aslinya. Dengan demikian tidak benar pada tahun 1949 Pagit Ginting dan Ngoko br. Purba menyewakan objek perkara kepada Tokoh Barus (T.13);





- Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara mencampur adukkan pemeriksaan perkara a quo dengan bukti T.8 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 103/S-1959 tanggal 10 Agustus 1961;
  - Bahwa bukti T.8 bukan merupakan tanah terperkara sebagaimana yang dimaksud melainkan merupakan putusan terhadap objek yang berbeda;
  - Bahwa masalah tambahan bukti T.13 yang diajukan oleh para Termohon Kasasi untuk bukti yang menjadi pertimbangan hukum a quo tanah tersebut juga pernah disewakan pada tahun 1949 kepada Tokoh Barus (T.13), ternyata telah terbukti di persidangan tingkat pertama objek perkara pernah diusahai oleh Tokoh Barus berdasarkan gadai dari Djendamalem br. Perangin-Angin dan Gugung Purba dan pada tanggal 2 Januari 1950 tercatat dalam bukti P.1 yang diterangkan dalam Pasal 7 bahwa objek perkara telah ditebus oleh Djendamalem br. Perangin-Angin dan Gugung Purba kepada Tokoh Barus (vide P.1 Pasal 7) sehingga sangatlah tepat pertimbangan dari Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 35/Pdt.G/2008/PN.Kbj, tanggal 3 Desember 2008 tersebut yang menyatakan objek perkara adalah merupakan hak milik yang sah dari Penggugat-Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Raja Lawit Purba dan almarhum Djendamalem br. Perangin-Angin;
  - Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 1929 tanggal 31 Januari 2008 adalah berdasarkan bukti P.7 Pernyataan dari Malem Ukur br. Tarigan tertanggal 7 Januari 2008 (Tergugat I) dan bukti tambahan bertanda T. 11 yaitu Surat Perjanjian Tentang Pembagian Tanah Pusaka tertanggal 22 Juni 1981 diketahui oleh Kepala Kampung Katepul menegaskan objek perkara adalah warisan Ngoko br. Purba istri dari Pagit Ginting Suka dan bukti tambahan bertanda T.10 Surat Keterangan Lurah Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo No. 05/500.9/T/2000 tanggal 20 Juli 2000 menegaskan tanah yang terletak di Gung Negeri adalah benar bekas Hak Milik Adat yang sebelumnya atas tanah yang sama ternyata Surat perjanjian antara Djendamalem br. Perangin-Angin dan Pagit Ginting Suka tertanggal 5 Maret 1955 diketahui Kepala Kampung Katepul dan Pasal 8 dinyatakan selembarnya dari Surat Perjanjian tersebut dipegang oleh Kepala Kampung Katepul (P.1);
3. Bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa bukti T.10, T.11, T.7 yang dijadikan alas hak dalam permohonan Sertifikat Hak Milik No. 1929 tanggal



31 Januari 2008 oleh Malem Ukur br. Tarigan (Tergugat I) cacat yuridis karena merupakan hasil rekayasa dan diperbuat tumpang tindih di atas tanah yang berada di lokasi yang sama yaitu tanah yang terletak di Jalan Kampung Katepul;

4. Bahwa mengenai bukti T.2 yaitu Surat Pernyataan Datten Herlina br. Purba tertanggal 14 November 2008, bukti T.3, Surat Pernyataan Jendalit br. Bukit tertanggal 14 November 2008, bukti tambahan T.12 yaitu Surat Pernyataan Drs. Perentahen Purba bertanggal 3 September 2008, bukti tambahan T.13 yaitu Surat Pernyataan Nerangken Barus, bukti tambahan T.16, Surat Pernyataan Pakam Brahmana tertanggal 25 April 2009, bukti tambahan T.17, Surat Pernyataan Tentu Purba tertanggal 16 Juni 2009, adalah surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);

- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Malem Ukur br. Tarigan adalah berdasarkan permohonan pengakuan hak akan tetapi Tergugat/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan asal-usul tanah perkara milik Pagit Ginting Suka dan Ngoko br. Purba;

- Bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang dimajukan oleh Pemohon Kasasi terbukti objek tanah perkara adalah harta peninggalan/warisan dari Raja Lawit Purba (anak kandung alm. Ngasup Purba) suami dari Djendamalem br. Perangin-Angin dari Ngajak br. Ginting dan Gugung Purba (orang tua dari Pemohon Kasasi Dahnia Purba) sebagai pihak pertama dalam bukti T.1 tidak pernah diberikan atau diperjual belikan kepada orang lain, khususnya kepada Ngoko br. Purba, karena sesuai bukti P.1 yaitu Ngoko br. Purba dan Pagit Ginting mengerjakan objek perkara secara menahi (sewa menyewa) kepada marga Purba yaitu isteri Raja Lawit Purba ic. Djendamalem br. Perangin-Angin, Kawali Purba suami dari Ngajak br. Ginting dan Gugung Purba sebagaimana yang dinyatakan dalam surat perjanjian tertanggal 5 Maret 1955 yang turut disetujui dan ditandatangani oleh Ngoko br. Purba (anak dari Ngasup Purba) dan suaminya Pagit Ginting Suka yang turut diketahui oleh Kepala Kampung Katepul;

- Bahwa terbukti putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 233/Pdt/2009/PT.Mdn, tanggal 23 Juli 2009 telah salah menerapkan



pembuktian, sehingga mengaburkan adanya putusan yang saling bertentangan;

5. Bahwa *judex facti* terlalu berat sebelah dalam menilai alat bukti dari masing-masing pihak. Dapat dibayangkan betapa mudahnya *judex facti* mengenyampingkan alat bukti surat yang berupa Surat Perjanjian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sementara betapa mudahnya *judex facti* menerima pembuktian dari Penggugat;

- Bahwa *judex facti* dalam melihat alat bukti pihak Penggugat sama sekali tidak memberikan penilaian dan bagaimana kekuatan buktinya, dan dengan dasar apa *judex facti* dengan begitu mudah mengabulkan gugatan Penggugat;

6. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi tidak konsisten dengan pertimbangannya, karena dalam pertimbangannya menyatakan Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa Penggugat/Terbanding bukan pemilik tanah sengketa, namun gugatan Terbanding/Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya. Pertimbangan hukum tersebut jelas terlihat antara satu dengan yang lain menjadi tidak sinkron, di mana di satu sisi Pengadilan Tinggi menyatakan Penggugat-Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Raja Lawit Purba dan alm. Djendamalem br. Perangin-Angin sedangkan di sisi lain Pengadilan Tinggi telah mengadili materi perkara meskipun tanpa pertimbangan hukum sama sekali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 6:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Drs. KANDIRTA PURBA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. Drs. KANDIRTA PURBA, 2. DAHNIAL PURBA** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 dengan Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Habiburrahman, M.Hum. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh H. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M, PhD. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Anggota dan

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1407 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Drs. Suhardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua;

ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H

ttd.

H. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti;

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-

ttd.

2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-

Drs. Suhardi, S.H.

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah ..... Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

(SOEROSO ONO, S.H., M.H.)

NIP. 040044809

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1407 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)